



## PROVINSI JAMBI

### KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 357 /BUNHUT/2014

#### TENTANG

#### PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN ADAT DUSUN MENGKADAI DESA TEMENGGUNG KECAMATAN LIMUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Membaca : 1. Surat Kepala Desa Mewakili Masyarakat Dusun Mengkadai Desa Temenggung tanggal 6 Maret 2014 perihal Dukungan Kebijakan Terhadap Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Adat Dusun Mengkadai Desa Temenggung;
2. Hasil pertemuan antar kelembagaan desa Wilayah Dusun Mengkadai Desa Temenggung tanggal 28 Januari 2013 tentang Kesepakatan Bersama Masyarakat Dusun Mengkadai Desa Temenggung Untuk Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebijakan otonomi daerah, desa dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat;
- b. bahwa masyarakat desa di wilayah Dusun Mengkadai Desa Temenggung sangat menyadari pentingnya fungsi hutan yang dikelola secara adat melalui hutan adat dan telah memunculkan keinginan untuk melakukan pengelolaan secara lestari dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Adat Dusun Mengkadai Desa Temenggung Kecamatan Limun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 );

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 20);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 3);

Memperhatikan: Peraturan Desa Temenggung Nomor 405 Tahun 2013 tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Hutan Adat Dusun Mengkadai Desa Temenggung;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN ADAT DUSUN MENGGADAI DESA TEMENGGUNG KECAMATAN LIMUN
- KESATU :** Pengukuhan Kawasan Hutan Adat Dusun Mengkadai Desa Temenggung Kecamatan Limun.
- KEDUA :** Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini seluas 115 (seratus lima belas) Hektar yang meliputi Desa Temenggung Kecamatan Limun.
- KETIGA :** Kawasan hutan adat yang berada di Desa Temenggung sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tersebar di 2 (dua) lokasi dengan luasan, nomenklatur dan letak geografis sebagai berikut :  
Hutan Adat di Desa Temenggung merupakan kawasan berhutan seluas 115 Ha yang terdiri dari :  
a. Imbo Larangan Pematang Kulim seluas 109 Ha;  
b. Imbo Larangan Inum Sakti seluas 6 Ha;
- KEEMPAT :** Batas kawasan dan luas kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam peta sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KELIMA :** Hutan Adat Masyarakat Adat Dusun Mengkadai Desa Temenggung merupakan bagian dari kawasan Area Penggunaan Lain (APL) yang berada dalam wilayah administrasi Desa Temenggung.
- KEENAM :** Pengelolaan hutan adat Dusun Mengkadai Desa Temenggung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KETIGA dikelola oleh masyarakat adat setempat dengan ketentuan

hukum adat yang berlaku di Wilayah Dusun Mengkadai Desa Temenggung yang dilaksanakan oleh Kelompok Pengelola Hutan Adat yang ditetapkan oleh Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Adat di Desa Temenggung.

**KETUJUH** : Pengelola hutan adat sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM wajib melaporkan kepada Bupati Sarolangun melalui Camat setiap tahunnya dengan tembusan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit-VII Hulu Sarolangun sebagai instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap Hutan Adat Dusun Mengkadai Desa Temenggung.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 3 Juli 2014

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Jambi;
3. Sdr. Camat Limun di Pulau Pandan;
4. Sdr. Kepala Desa Yang Bersangkutan;
5. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
 NOMOR : ...  
 TANGGAL : ...

**PETA KAWASAN HUTANA ADAT TEMENGGUNG**

KECAMATAN : LIMUN  
 KABUPATEN : SAROLANGUN  
 PROVINSI : JAMBI  
 LUAS : 115 Ha



Skala : 1:45,000

- Legenda**
- desa
  - jalan
  - sungai
  - ▨ Kawasan Hutan Adat
  - ▭ Batas Kecamatan
  - ▨ Hutan Produksi
  - ▨ Hutan Lindung
  - ▭ Areal Penggunaan Lain

proyeksi peta:  
 WGS\_1984\_UTM\_ZONE\_48S

**Sumber Peta**

1. Peta Tata Batas Hutan Jambi skala 1:25,000
2. Peta Dasar Bapeda Sarolangun 2011
3. Data pemetaan partisipatif masyarakat Temenggung dan Walestra 2013

peta situasi Kab. Sarolangun

